



**PUTUSAN
Nomor 41 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAHRANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT 002 RW 001, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gt. Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Gt, Mulyadi, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, tempat kedudukan di Jalan Ir. P. H. M. Noor Nomor 12 B, Pembataan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sutarni, S.I.P., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertahanan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 289/100.63.09/XI/2020, tanggal 4 November 2020;

II. 1. ROBBY ABDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Soeprpto, RT 018 RW 000, Kelurahan/Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2022



2. **M. YULIAN AMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan N. Kopi Nomor 05, RT 068 RW 007, Kelurahan/Desa Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah., pekerjaan Wiraswasta;
3. **PRIWIRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Soeprpto No. 96 RT/RW 015/000, Kel/Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **MIA AMALIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Soeprpto Nomor 096, RT/RW 018/-, Kelurahan/Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Giyanto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum H. Giyanto, S.H., & Associates, beralamat di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor M. 225, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Dati II Tabalong,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Dati I Kalimantan Selatan, pengeluaran Sertipikat Hak Milik tanggal 9 Juli 1987, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1987, Nomor 23/1987, luas 1546 M² atas nama Robby Abdi, M Yulian Amin, Pri Wira, Mia Amalia;

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor M. 225, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Dati II Tabalong, Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, pengeluaran Sertipikat Hak Milik tanggal 9 Juli 1987, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 1987, Nomor 23/1987, luas 1546 M² atas nama Robby Abdi, M Yulian Amin, Pri Wira, Mia Amalia;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat pada pokoknya berkenaan tentang:

1. Kompetensi Absolut;
2. Kedaluwarsa (*exceptio temporis*);
3. *Error in persona*;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkenaan tentang:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa sengketa *a quo*;
3. Gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.BJM, tanggal 17 Maret 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 109/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 September 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menerima Eksepsi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109//B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Agustus 2021;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Turut Termohon Kasasi membayar biaya Perkara;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 September 2021 dan 14 September

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun objek sengketa adalah sertipikat hak milik (keputusan tata usaha negara), namun oleh karena masih terdapat sengketa keperdataan menyangkut kepemilikan hak atas tanah antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat II Intervensi, yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*;
- Bahwa oleh karenanya eksepsi Termohon Kasasi I/Tergugat dan Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat II Intervensi harus dinyatakan diterima dan dalam pokok perkara gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, untuk itu amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus diperbaiki sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAHRANI**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Agustus 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 23/G/2020/PTUN.BJM., tanggal 17 Maret 2020, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2022